



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:109/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan **Pegawai Bank** kantor cabang utama Jayapura, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**

Selanjutnya disebut sebagai: "Pengugat",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Manajemen) pekerjaan **PNS** tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**.

Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 109/Pdt.G/2016/PA-Jpr., pada tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan se usai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/06/IX/2009 tanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Bhayangkara III dan sebagai tempat kediaman terakhir. ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai **1 ORANG ANAK LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 20 Oktober 2010
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak November 2013 sampai sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal apapun;
 - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - d. Tergugat selalu mengekang aktifitas Penggugat ;
 - e. Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2015, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga , masih saja tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat banyak mempunyai hutang. Hal ini yang membuat Penggugat marah dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua / keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
 3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 01 April 2016 jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat secara hukum dapat dimaknai mengakui dan membenarkan terhadap apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 3 dari 13



I. SURAT.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor : 237/06/IX/2009 tanggal 09 Oktober 2015, bukti P.

II.-SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan **PEGAWAI BUMN**, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat sedangkan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2009 di KUA Jayapura utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai seorang **ANAK LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 20 Oktober 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran nya adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Nopember 2013 yaitu sejak Tergugat dimutasikan ke Yahukimo tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan tugas dan lebih memilih untuk membuka usaha di Jayapura dengan membuka Kios akan tetapi kios tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga bukannya untung tapi malah menjadi hutang Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi sedang Tergugat tinggal bersama kakaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha agar penggugat baik kembali tapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah berubah yaitu tidak pernah menyadari akan tanggung jawabnya sebagai suami ;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2009 di KUA Jayapura utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai seorang **ANAK LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 20 Oktober 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkarannya adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-hari ditanggung oleh Penggugat sendiri dari gaji sebagai karyawan Bank Papua;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Nopember 2013 yaitu sejak Tergugat dimutasikan ke Yahukimo tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan tugas disana sehingga Tergugat tidak menerima gaji selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat sudah

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pulang dan tinggal bersama saksi ;

- Bahwa saksi telah berusaha agar penggugat baik kembali tapi tidak berhasil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah berubah yaitu tidak pernah menyadari akan tanggung jawabnya sebagai suami ;
- Bahwa selaku orang tua, saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbng, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercatum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016 jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan terlebih dahulu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor : 237/06/IX/2009 tanggal 09 Oktober 2015, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan tanggung jawab dengan tidak memberi memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa memang

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada saat ini sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya sikap Tergugat sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab akan kebutuhan keluarga dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ditanggung sendiri oleh Penggugat dari gaji Penggugat sebagai **KARYAWAN BANK** ;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Maret 2015 dimana Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan memilih berpisah tempat tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajibannya sebagai suami ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah tidak lagi saling mencintai, bahkan masing-masing pihak telah tidak saling melaksanakan kewajiban dan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali ;

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan berpisah tempat tinggal maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa manakala Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, akankah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Tang, M.H. dan Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Tang, M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Panitera Pengganti

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera,

Nuridin Sanmas, S.HI

Ptsn V. CG no.109/Pdt.G/2016
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)